

HK &
IIS

**TINJAUAN YURIDIS RAPAT VERIFIKASI DALAM
PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**Skripsi
Disajikan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Skripsi/komprehensif**

Oleh :

**LIDIA ISNAINI DUSELAI
02023100029**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

8 07

0.1/1

346-070 of

Dus

&

C-060192

2006

**TINJAUAN YURIDIS RAPAT VERIFIKASI DALAM
PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



R 13791/14152

**Skripsi
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Skripsi/komprehensif**

Oleh :

**LIDIA ISNAINI DUSHAI
02023100029**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lidia Isnaini Dushai
NIM : 02023100029
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Rapat Verifikasi Dalam Proses
Kepailitan Menurut UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Inderalaya, Januari 2006


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Annalisa Y.S.H., M.Hum.
NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 132 008 694

Telah diuji dan lulus ujian pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Lidia Isnaini Dushai

Nomor Pokok Mahasiswa : 02023100029

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


TIM PENGUJI

1. Ketua : M.Fikri Salman,S.H

2. Sekretaris : Abdullah Gofar,S.H.,M.Hum

3. Anggota : Syahmin AK,S.H.,M.Hum

4. Anggota : Annalisa Y,S.H.,M.Hum



Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui :

Dekan,



H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP. 130604256

MOTTO :

- **"Hanya dengan menentang anginlah layang-layang dapat naik, begitu pula manusia dapat mengerahkan diri hanya dengan perjuangan dan perlawanan".**

(Phytagoras)

- **"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".**

(Surat Alam Nasyrah ayat 6-8)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Ayahanda (Alm) dan Ibunda Tercinta**
- ❖ **NenekKu Tercinta**
- ❖ **Kakak-kakakKu Tersayang**
- ❖ **Yanuar Ariep Trianda**
- ❖ **Keponakan-keponakanKu Tersayang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunianya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Rapat Verifikasi Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan perbaikan selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan, saran, petunjuk yang bermanfaat yang tak ternilai harganya dan semangat dari berbagai pihak yang telah mencurahkan perhatiannya sampai selesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.,MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR.,S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Fikri Salman, S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis.
6. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya, membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku kuliah.
10. Seluruh Staff Pengajaran dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Yang Tercinta Bunda yang telah memberikan do'a dan yang sangat berperan penting dalam hidupku.

12. Kakak-kakakKu yang telah memberikan do'a, dorongan, semangat dan kesabaran yang sangat besar dalam membimbingku selama menuntut ilmu sehingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Nenek dan Keponakan-keponakanku yang kusayangi.
14. Yanuar Ariep Trianda "Yayan", yang telah memberikan curahan perhatian serta kasih sayangnya, dorongan, semangat, do'a dan kesabarannya.
15. Sahabat-sahabatku Evie, Anie, Amel dan Rama, wiwid dan Lioenk, Mingsi, Evi, Henky dan Fince, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2002 dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, Amin.

Wasalamualaikum Wr.wb

Palembang, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Manfaat dan Tujuan Penulisan.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pernyataan Kepailitan.....	10
1. Pengertian Kepailitan.....	10
2. Syarat-syarat Kepailitan.....	12
3. Subyek Pernyataan Pailit.....	14
B. Dasar Hukum Kepailitan.....	16
C. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan.....	25
D. Proses Kepailitan.....	31
E. Pengadilan Niaga.....	41



1. Pembentukan dan kewenangan Pengadilan Niaga.....	41
2. Susunan Majelis.....	43
3. Pengangkatan dan Persyaratan Hakim Niaga.....	44
4. Pembinaan, bimbingan, pengawasa atas Pengadilan Niaga.....	45
5. Hukum Acara Yang Berlaku Pada Pengadilan Niaga.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Verifikasi di Pengadilan Niaga Menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004	
1. Pengertian verifikasi.....	49
2. Waktu Pelaksanaan rapat verifikasi.....	51
3. Perdamaian.....	52
4. Pelaksanaan Rapat Verifikasi.....	59
B. Cara Penyelesaian Utang Piutang Jika Terjadi Bantahan Atas Tagihan Dalam Rapat Verifikasi	
1. Bantahan atas tagihan.....	65
2. Sidang majelis bantahan.....	67
3. Rapat verifikasi lanjutan.....	69
4. Renvoii.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda negara Asia, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang amat besar terhadap perdagangan dan perekonomian nasional. Akibatnya tidak sedikit perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur, tertunda bahkan tidak dapat lagi melunasi hutang-hutangnya.

Adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut, berakibat pula tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dan akan mengakibatkan dampak yang lebih luas, maka dibutuhkannya langkah-langkah perbaikan khususnya kepastian hukum untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan ataupun diantara pihak Debitur dan Kreditur.¹

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm 2

adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Namun Peraturan mengenai Kepailitan² masih perlu diadakan perbaikan oleh pemerintah dengan mengadakan penyempurnaan kembali yang dilakukan dengan menambah dan mentiadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat pada saat ini.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran utang :³

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut diatas, perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil dan efektif. Maka pemerintah

²Yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³Penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memberikan pengertian utang secara tegas dan mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Undang-undang kepailitan ini akan berfungsi sebagai benteng terakhir upaya hukum untuk memaksa debitur yang secara finansial tertekan untuk melakukan negosiasi dengan para krediturnya dengan itikad baik atau untuk mempercepat likuidasi perusahaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yang tidak berhak untuk mendapatkan suatu restrukturisasi utang⁴.

Kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan lalu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan, dan panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

⁴Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm 6

Dalam jangka waktu tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, maka pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Setelah perkara diproses oleh majelis di Pengadilan Niaga selama paling lambat enam puluh hari, maka putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diketahui. Putusan pernyataan pailit ini akan diikuti pula dengan diangkatnya Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan.

Kurator harus melakukan segala upaya untuk menyelamatkan harta pailit yaitu dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya setelah ia mendapat pemberitahuan tentang pengangkatannya.

Dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, maka kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator

- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

Pelaksanaan rapat Panitia kreditor diketuai dan dipimpin oleh Hakim Pengawas dengan didampingi seorang Panitia Pengadilan Niaga sebagai sekretarisnya. Rapat Panitia Kreditor ini wajib dihadiri oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP).⁵ Dalam rapat ini pula akan dilanjutkan dengan rapat verifikasi guna menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.

Kegiatan dalam rapat verifikasi merupakan proses yang paling penting dalam kepailitan, karena dalam rapat itu diperiksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak prioritas kreditor-kreditor dan dilakukan pencocokan dan /atau pemberesan terhadap semua utang debitor yang dinyatakan pailit.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS RAPAT VERIFIKASI DALAM PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG “

⁵Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 88

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 62

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi di Pengadilan Niaga menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 ?
2. Bagaimana cara menyelesaikan utang piutang jika terjadi bantahan atas tagihan dalam rapat verifikasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian utang piutang terhadap bantahan atas tagihan yang terjadi dalam rapat verifikasi.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian studi hukum dan bisnis, khususnya kajian mengenai Hukum Kepailitan.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi masukan bagi pelaku usaha atau para kreditor. Selain itu juga sebagai

masukannya bagi debitur dalam penyelesaian proses kepailitan dan sebagai sarana pemasyarakatan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Ruang Lingkup

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini maka penulis perlu memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu hanya mengenai mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi di Pengadilan Niaga dan cara penyelesaian terhadap bantahan atas tagihan dalam rapat verifikasi tersebut berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)⁷ yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁸.

⁷Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm 13

⁸Soejono Soekamto, *Pengantar Pelatihan Hukum*, Universitas Indonesia press, jakarta, 1984, hlm 52

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif studi, yakni membandingkan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan undang-undang yang baru, yaitu UU No. 37 tahun 2004.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengambil data dalam penelitian ini maka digunakan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk meneliti bahan sekunder.

Data sekunder terdiri dari :⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dibidang kepailitan, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur mengenai kepailitan .
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm 13

majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara komparatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, PT PradnyaParamitha, 1991.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada , Jakarta, 1999.
- Annalisa Y dan Muhammad Syaifuddin, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Kepailitan dalam Penggunaan Media Belajar Berbasis Multimedia Dalam Kerangka Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Pada Mata Kuliah Hukum Kepailitan*, Program TPSDP Batch III Tahun 2005.
- Bernaddette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- M.N Purwo Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992.
- Mohammad Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003

Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, THG Yustisia, 2005.

Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

Viktor M Situmorang dan Henri Soekarso, *Pengantar Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 1993.

Yandianto, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2001.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Surat Kabar :

Kompas, Iklan Pengumuman Putusan Pailit, Selasa, 19 April 2005

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang, No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang